

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum normatif dan empiris, dengan bentuk penelitian evaluatif yang bertujuan untuk menilai pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan dan dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Jl. Janti Nomor.66, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.

3. Sumber/ Jenis Data

a. Data primer

Data yang diperoleh dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan (wawancara) maupun dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis.

b. Data Sekunder.

Data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundangan, buku-buku, dan artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, antara lain:

1) Bahan hukum primer, meliputi:

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- c) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- d) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- e) SEMA Nomor 2 Tahun 2014;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil.

2) Bahan hukum sekunder, meliputi:

- a) Buku-buku tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- b) Buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder; terdiri dari kamus hukum, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh dengan cara:

- a) Wawancara tak berstruktur atau wawancara mendalam (*in-depth interviewing*) yaitu, cara untuk memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan yang jawabannya diserahkan kepada responden.

Wawancara tak berstruktur sering juga disebut sebagai tehnik wawancara mendalam, karena peneliti merasa tidak tahu apa yang belum diketahuinya. Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat *open-ended*, dan mengarah pada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara yang tidak secara formal berstruktur guna menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalan informasinya secara lebih jauh dan mendalam. Oleh karena itu dalam hal ini subjek yang diteliti posisinya lebih berperan sebagai informan daripada sebagai responden.

- b) Pedoman wawancara yaitu cara untuk mendukung wawancara yang dilakukan agar tetap terfokus pada subjek yang diteliti dengan mengajukan pertanyaan tertulis secara terbuka (tidak ada jawaban pilihan).

Data sekunder diperoleh dengan studi dokumen atau kepustakaan yaitu cara untuk memperoleh data dengan mempelajari dan menganalisa bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

5. Narasumber

Dalam penelitian ini adalah Bapak Andi Muhammad Ali Rahman selaku salah satu hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

6. Analisis Data

Analisis data hasil penelitian merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil penggolongan data atau bahan hukum yang dibantu teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Dalam kegiatan analisis hasil penelitian yang dimaksudkan memberikan kritikan, tantangan, dukungan tambahan atau memberi komentar. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, adapun yang dimaksud dengan analisa kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa, yaitu apa yang dinyatakan Narasumber secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Selanjutnya membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran atau pendapat penulis dengan dibantu teori-teori yang telah dikuasai penulis.